



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, perlu adanya Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa Analisis Standar Belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 533);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk satu tahun anggaran.
6. Rencana Kerja dan Anggaran PD, yang selanjutnya disingkat RKA-PD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan PD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*)

- untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
 11. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
 12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
 13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ASB ditetapkan dengan maksud untuk:

- a. digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja digunakan dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh PD;
- b. penyetaraan penghitungan anggaran program/kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh PD.

Pasal 3

ASB ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB III MUATAN

Pasal 4

(1) ASB terdiri dari:

- a. pembangunan gedung;
- b. pembangunan peningkatan jalan;
- c. sosialisasi/bimbingan /pelatihan dan sejenisnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Daerah;
- d. sosialisasi/bimbingan /pelatihan dan sejenisnya untuk ASN Luar Daerah dalam Provinsi;
- e. sosialisasi/bimbingan /pelatihan dan sejenisnya untuk ASN Luar Daerah dalam Provinsi *fullboard*;
- f. sosialisasi/bimbingan /pelatihan dan sejenisnya untuk ASN Luar Provinsi *fullboard*;
- g. pendidikan/pelatihan kemasyarakatan produktif
- h. penyelenggaraan Studi Lapangan ke Luar Daerah dalam Provinsi
- i. penyelenggaraan Studi Lapangan ke Luar dalam Provinsi *Fullboard*
- j. penyelenggaraan Studi Lapangan ke Luar Provinsi
- k. pelaporan keuangan secara berkala

- l. penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
 - m. penyelenggaraan perlombaan
 - n. peringatan Hari Besar Nasional/Lokal
 - o. Focus Group Discussion (FGD)
 - p. pendataan swakelola
 - q. administrasi kegiatan oleh konsultan
- (2) ASN adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IV PENERAPAN ASB

Pasal 5

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-PD.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-PD Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Kegiatan PD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 22 Mei 2019

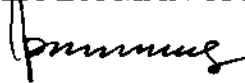
Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAIA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

JENIS-JENIS ANALISA STANDAR BELANJA

a. Pembangunan Gedung

1. Deskripsi

Pembangunan gedung kantor merupakan kegiatan untuk membangun gedung yang dibutuhkan oleh PD ataupun masyarakat umum yang mencakup bangunan gedung, pagar dan komponen lain yang berhubungan langsung dengannya agar gedung tersebut dapat berfungsi termasuk Pajak, Izin Mendirikan Bangunan, Overhead, tingkat keselamatan kerja dan kesehatan kerja.

2. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar untuk bangunan 1 lantai dengan rincian sebagaimana berikut :

a) harga satuan Bangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan) :

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
5.859.000	4.578.000

Keterangan :

- 1) gedung sederhana merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi:
 - Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;
 - Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi); dan
 - Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe C, Tipe D, dan Tipe E.
- 2) bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana meliputi:
 - Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;
 - Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi); dan
 - Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe A dan Tipe B.

b) harga satuan Bangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan) :

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C, D, E
5.544.000	5.281.500	4.578.000

Keterangan :

- 1) tipe A diperuntukkan bagi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, pejabat yang setingkat, atau

Anggota Lembaga Tinggi Negara atau Dewan dengan luas bangunan 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 600 m² (enam ratus meter persegi);

- 2) tipe B diperuntukkan bagi Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Pejabat yang setingkat atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e, dengan luas bangunan 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dan luas tanah 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi);
- 3) tipe C diperuntukkan bagi Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/c, dengan luas bangunan 70 m² (tujuh puluh meter persegi) dan luas tanah 200 m² (dua ratus meter persegi);
- 4) tipe D diperuntukkan bagi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan III, dengan luas bangunan 50 m² (lima puluh meter persegi) dan luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi); dan
- 5) tipe E diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II, dengan luas bangunan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) dan luas tanah 100 m² (seratus meter persegi).

c) harga satuan Bangunan Pagar (dalam Rupiah/m² bangunan) :

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.415.000	2.110.500	2.037.000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.184.000	1.354.500	1.281.000

d) harga satuan bangunan 2 lantai dan seterusnya dihitung dengan menggunakan koefisien yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pembangunan Gedung Negara sebagai berikut :

Jumlah Lantai Bangunan	Harga Satuan Per m ² Tertinggi
Bangunan 2 Lantai	1,090 x Standar Harga gedung tidak Sederhana
Bangunan 3 Lantai	1,120 x Standar Harga gedung tidak Sederhana
Bangunan 4 Lantai	1,135 x Standar Harga gedung tidak Sederhana
Lantai 5 dan seterusnya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007	

b. Pembangunan Peningkatan Jalan

1. Deskripsi

Merupakan kegiatan untuk membangun jalan Kabupaten dalam rangka meningkatkan infrastruktur Jalan daerah. Yang mencakup fisik dan komponen lain yang berhubungan langsung (biaya administrasi Umum)

Satuan hitung : Rupiah/ luas jalan (m²)

2. Harga Satuan (Rupiah) rincian sebagaimana berikut :

Konstruksi CBC per meter persegi	Konstruksi Laston per meter persegi
794.412,00	748.482,00

c. Sosialisasi/bimbingan /pelatihan dan sejenisnya untuk ASN Dalam Daerah

1. Deskripsi

Merupakan kegiatan untuk memberikan Sosialisasi/ bimbingan/ pelatihan dan sejenisnya kepada para pegawai di lingkungan OPD, dan dilaksanakan di wilayah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Satuan hitung : Rupiah/ jumlah peserta/ hari

2. Perhitungan : Variable Cost x jumlah Peserta x jumlah hari

3. Variabel cost : 500.000/orang/hari

4. Hasil ASB dan Alokasi Belanja Kegiatan

No	Keterangan	Rata-rata	batas atas
1	Belanja Pegawai	12,9 %	15,60%
2	Belanja Barang dan Jasa	87,1 %	90,30 %
		100 %	

d. Sosialisasi/bimbingan /pelatihan dan sejenisnya untuk ASN Luar Daerah dalam Provinsi

1. Deskripsi

Merupakan kegiatan untuk memberikan Sosialisasi/ bimbingan/pelatihan dan sejenisnya kepada para pegawai di lingkungan PD dan dilaksanakan secara swakelola di luar wilayah Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Provinsi Jawa Timur.

Satuan hitung : Rupiah/ jumlah peserta/ hari

2. Perhitungan : Variable Cost x jumlah peserta x hari

3. Variabel cost : 1.200.000/orang/hari

4. Hasil ASB dan Alokasi Belanja Kegiatan

No	Keterangan	Rata-rata	batas atas
1	Belanja Pegawai	12,9 %	15,60%
2	Belanja Barang dan Jasa	87,1 %	90,30 %
		100 %	

- e. Sosialisasi/bimbingan /pelatihan dan sejenisnya untuk ASN Luar Daerah dalam Provinsi fullboard

1. Deskripsi

Merupakan kegiatan untuk memberikan Sosialisasi/bimbingan/pelatihan dan sejenisnya kepada para pegawai di lingkungan PD, dan dilaksanakan secara swakelola di luar wilayah Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Provinsi Jawa Timur dan menggunakan fasilitas penginapan

Satuan hitung : Rupiah/ jumlah peserta/ hari

2. Perhitungan : Variable Cost x jumlah peserta x hari
 3. Variabel cost : 1.400.000/orang/hari
 4. Hasil ASB dan Alokasi Belanja Kegiatan

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Pegawai	10 %	15,3
2	Belanja Barang dan Jasa	90 %	90,3
		100 %	

- f. Sosialisasi/bimbingan /pelatihan dan sejenisnya untuk ASN Luar Provinsi Fullboard

1. Deskripsi

Merupakan kegiatan untuk memberikan Sosialisasi/bimbingan/pelatihan dan sejenisnya kepada para pegawai di lingkungan PD, dilaksanakan secara swakelola di Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur dan menggunakan fasilitas penginapan.

Satuan hitung : Rupiah/ jumlah peserta/ hari

2. Perhitungan : Variable Cost x jumlah peserta x hari
 3. Variabel cost : 1.950.000/orang/hari
 4. Hasil ASB dan Alokasi Belanja Kegiatan

No	Keterangan	Rata-rata	batas atas
1	Belanja Pegawai	12,9 %	15,60%
2	Belanja Barang dan Jasa	87,1 %	90,30 %
		100 %	

- g. Pendidikan/Pelatihan Kemasyarakatan Produktif

1. Deskripsi

Merupakan proses penyelenggaraan kegiatan Pendidikan/ Pelatihan yang diperuntukkan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kemampuan tertentu bagi Masyarakat di berbagai bidang. Tidak termasuk Belanja peralatan dan bahan yang digunakan selama pelatihan. Dilaksanakan secara swakelola di wilayah Kabupaten Lamongan.

Satuan hitung: Rupiah/ jumlah peserta/Jumlah Hari

2. Perhitungan : Variable Cost x jumlah peserta x hari
 3. Variabel cost : 450.000/orang/hari

4. Hasil ASB dan Alokasi Belanja Kegiatan

No	Keterangan	Rata-rata	Batas atas
1	Belanja Pegawai	5,76 %	17,56%
2	Belanja Barang dan Jasa	94,24 %	96,30%
		100 %	

h. Penyelenggaraan Studi Lapangan ke Luar Daerah dalam Provinsi

1. Deskripsi

Penyelenggaraan studi lapangan merupakan kegiatan pembelajaran kepada pegawai dan atau non pegawai (masyarakat) yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan melalui kunjungan dan observasi ke lapangan/lokasi tertentu, seerta dilaksanakan secara swakelola di luar daerah dalam provinsi yang bertujuan untuk menambah wawasan/pengetahuan peserta.

Satuan hitung: Jumlah Peserta, Jumlah hari

2. Perhitungan : Variable Cost x jumlah peserta x hari

3. Variabel cost : 600.000/orang/hari

4. Hasil ASB dan Alokasi Belanja Kegiatan

No	Keterangan	Rata-rata	Batas atas
	Belanja Pegawai	10,2%	15%
	Belanja Barang dan Jasa	89,8%	96,6%
	Jumlah	100%	

i. Penyelenggaraan Studi Lapangan ke Luar Daerah dalam Provinsi

Fullboard

1. Deskripsi

Penyelenggaraan studi lapangan merupakan kegiatan pembelajaran kepada pegawai dan atau non pegawai (masyarakat) yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan melalui kunjungan dan observasi ke lapangan/lokasi tertentu secara swakelola di luar daerah dalam provinsi yang bertujuan untuk menambah wawasan/pengetahuan peserta dengan fasilitas penginapan.

Satuan hitung: Jumlah Peserta, Jumlah hari

2. Perhitungan : Variable Cost x jumlah peserta x hari

3. Variabel cost : 800.000/orang/hari

4. Hasil ASB dan Alokasi Belanja Kegiatan

No	Keterangan	Rata-rata	Batas atas
1	Belanja Pegawai	5,76 %	17,56%
2	Belanja Barang dan Jasa	94,24 %	96,30%
		100 %	

j. Penyelenggaraan Studi Lapangan ke Luar Provinsi

1. Deskripsi

Penyelenggaraan studi lapangan merupakan kegiatan pembelajaran kepada pegawai dan atau non pegawai (masyarakat) yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan melalui kunjungan dan observasi ke lapangan/lokasi tertentu secara swakelola di luar

Provinsi yang bertujuan untuk menambah wawasan/pengetahuan peserta

Satuan hitung: Jumlah Peserta, Jumlah hari

2. Perhitungan : Variable Cost x jumlah peserta orang x hari
3. Variabel cost : 1.500.000/orang/hari
4. Hasil ASB dan Alokasi Belanja Kegiatan

Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
Belanja Pegawai	10,2%	15%
Belanja Barang dan Jasa	89,8%	96,6%
Jumlah	100%	

k. Pelaporan Keuangan secara berkala

1. Deskripsi

Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala merupakan kegiatan untuk menyusun laporan keuangan secara berkala, antara lain: Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, Laporan KIB, Laporan Keuangan PD, Laporan Barang Pengguna Bulanan, Laporan Capaian Kinerja, dan sejenisnya.

Satuan hitung: Jumlah Laporan

2. Variable cost : Rp. 10.000.000,00/laporan
3. Hasil ASB dan Alokasi Belanja Kegiatan

Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
Belanja Pegawai	43%	50%
Belanja Barang dan Jasa	57%	82%
Jumlah	100%	

l. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

1. Deskripsi

Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi merupakan kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan PD, antara lain: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Rencana strategis PD, Rencana kerja PD dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Satuan hitung: Jumlah Laporan

2. Variable cost : Rp. 7.000.000,00/laporan
3. Hasil ASB dan Alokasi Belanja Kegiatan

Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
Belanja Pegawai	35%	44%
Belanja Barang dan Jasa	65%	75%
Jumlah	100%	

m. Penyelenggaraan Perlombaan

1. Deskripsi

Penyelenggaraan Perlombaan merupakan proses penyelenggaraan kegiatan lomba bagi aparatur atau non-aparatur yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dan dilaksanakan di dalam daerah serta tidak termasuk belanja hadiah yang berupa barang dan/atau uang.

Satuan hitung: Rupiah/ jumlah peserta/Jumlah lomba

2. Variable cost: Rp. 280.000,00/orang/Lomba

3. Hasil ASB dan Alokasi Belanja Kegiatan

No	Keterangan	Rata-rata	batas atas
1	Belanja Pegawai	3,05 %	9,67 %
2	Belanja Barang dan Jasa	96,95 %	98,30%
		100 %	

n. Peringatan Hari Besar

1. Deskripsi

Penyelenggaraan seremonial (Upacara) Hari Besar Nasional/Lokal/Internasional

Satuan hitung: Rupiah/ jumlah peserta

2. Variable cost: Rp. 500.000,00/orang

3. Hasil ASB dan Alokasi Belanja Kegiatan

No	Keterangan	Rata-rata	batas atas
1	Belanja Pegawai	10,85 %	35,11
2	Belanja Barang dan Jasa	89,15 %	92,57
		100 %	

o. Focus Group Discussion (FGD)

1. Deskripsi

Focus Group Discussion adalah kegiatan tatap muka suatu kelompok untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh perangkat daerah. Selain itu, kegiatan ini dipimpin seorang narasumber atau moderator dan diikuti oleh peserta yang homogen dan jumlahnya terbatas. Peserta akan memberikan masukan/tanggapan/ solusi untuk permasalahan yang dibahas.

Satuan hitung: Rupiah/ jumlah peserta/hari

2. Variable cost: Rp. 735.965,00/jumlah peserta/jumlah hari pelaksanaan

3. Hasil ASB dan Alokasi Belanja Kegiatan

No	Keterangan	Rata-rata	batas atas
1	Belanja Pegawai	22,16 %	44,67%
2	Belanja Barang dan Jasa	77,84 %	92,58%
		100 %	

p. Pendataan Swakelola

1. Deskripsi

Pendataan merupakan kegiatan pengumpulan data/pemutakhiran data yang dilakukan oleh perangkat daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkan laporan.

2. Variable cost: Rp 250.200,00/Jumlah Personil Pendata/ Durasi Kegiatan dalam hari

3. Hasil ASB dan Alokasi Belanja Kegiatan Pendataan

No.	Keterangan	Rata-rata	Saldo Awal
1	Belanja Pegawai	22,46%	83,76%
2	Belanja Barang dan Jasa	77,54%	99,30%
		100 %	

q. Administrasi Kegiatan oleh Konsultan

1. Deskripsi

Administrasi Kegiatan oleh Konsultan merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan Kajian/pengumpulan informasi atau data yang dilakukan oleh jasa konsultan.

2. Variable cost:

1,17509 x nilai jasa konsultan sampai dengan Rp 50.000.000,00
1,15093 x nilai jasa konsultan untuk Rp 50.000.000,00 < nilai jasa konsultan ≤ Rp 100.000.000,00

3. Hasil ASB dan Alokasi Belanja Kegiatan Administrasi Survei oleh Konsultan

No.	Keterangan	Rata-rata	Saldo Awal
1	Belanja Pegawai	16,67%	50,00%
2	Belanja Barang dan Jasa	83,33 %	74,42%
		100 %	

BUPATI LAMONGAN

ttd.

FADELI

